



# KANTOR KOTA PALU DEPARTEMEN AGAMA

Jalan Bantilan No. 16 Telp. (0451) 421355

P A L U

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU  
NOMOR : Kd.22.08/3/PP.00.5/1002/2006

TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH  
AL KHAIRAAT BULURI KECAMATAN PALU BARAT  
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan kepada Madrasah Swasta dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Palu;
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Al Khairaat Buluri Kecamatan Palu Barat, telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan presiden RI Nomor 22 tahun 2004;
5. Keputusan Presiden RI No.49 Thn 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Menteri Agama RI Nomor : 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
7. Keputusan Meteri Agama Nomor : 742 tahun 1997 tentang status Keputusan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
10. Kepetusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL KHAIRAAT BULURI KECAMATAN PALU BARAT DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU;
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Al Khairaat Buluri Kecamatan Palu Barat, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dengan Nomor Statistik Madrasah 22.22.72.71.01.18;
- Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

**MENGETAHUI**  
SALINAN/POTO COPY SESUAI ASLINYA  
PALU, ..... 20.....  
A.n. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU  
  
**H. SAID GODAL 8.808.MM**  
**NIP. 19690809 199703 1 004**

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 12 Desember 2006  
Kepala, *h*

*H. Said Godal*  
Drs. H. Abdullah Latopada, M.Pd.I  
Nip. 150 257-758

Tembusan Yth

1. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Dep. Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI di Jakarta;
4. Direktur MAPENDA Ditjen Pendidikan Agama Islam Dep. Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Walikota Palu;
7. Ketua Yayasan Al Khairaat Pusat di Palu;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu;
9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Palu Barat;
10. Kepala Madrasah Yang bersangkutan